



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 39 TAHUN 2018**

TENTANG

**UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian, Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong dapat menyelenggarakan ujian dinas dan atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan memberikan penghargaan atas prestasi kerja kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong yang telah memperoleh/memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dan pangkatnya masih di bawah jenjang pangkat berdasarkan pendidikan yang diperolehnya, dapat diberikan kenaikan pangkat pilihan melalui ujian dinas dan atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menyusun pedoman ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong.
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebong.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
7. Kenaikan, Pangkat, penghargaan, yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian ASN terhadap negara.
8. Ujian Dinas adalah serangkaian proses seleksi, pembekalan dan pelaksanaan ujian yang ditempuh ASN yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II d dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk dapat dinaikkan pangkatnya, disamping memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan.
9. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah serangkaian proses seleksi, pembekalan dan pelaksanaan ujian yang ditempuh ASN yang telah memperoleh dan atau memiliki surat tanda tamat belajar ijazah dalam rangka memenuhi kebutuhan formasi jabatan.
10. Tugas Belajar adalah Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan formal dengan biaya dari pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri.

11. Ijin Belajar adalah Aparatur Sipil Negara yang diijinkan untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.
12. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau dokumen sejenis yang dikeluarkan secara resmi/sah oleh Lembaga Pendidikan yang berwenang, negeri atau swasta yang menerangkan mengenai kelulusan seseorang atas suatu jenjang pendidikan.
13. Memperoleh Ijazah adalah kondisi dimana ASN memperoleh ijazah setelah menjadi ASN dan dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau surat ijin belajar dari pejabat yang berwenang.
14. Memiliki Ijazah adalah kondisi dimana ASN memiliki ijazah sebelum menjadi ASN dan dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Keterangan Memiliki Ijazah.
15. Surat Keterangan Memiliki Ijazah adalah dokumen yang menerangkan tentang kepemilikan Ijazah sebelum diangkat menjadi ASN.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara Ujian dan ASN dalam melaksanakan Ujian Dinas dan/atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah serta tertib administrasi kepegawaian.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. memberikan motivasi bagi peningkatan kinerja ASN;
 - b. memberikan penghargaan kepada ASN atas prestasi dalam pengembangan diri melalui pendidikan; dan
 - c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASN.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Kepanitian;
 - b. Persyaratan ujian; dan
 - c. Kelulusan ujian.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

BAB IV KEPANITIAAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Ujian Dinas dan/atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dibentuk kepanitiaan Ujian Dinas dan/atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dengan susunan keanggotaan, sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk kelompok Sekretariat yang bertanggung jawab kepada Ketua Panitia.
- (3) Pembentukan Kepanitiaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan pembentukan kelompok Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPSDM.

Pasal 5

Tugas pokok Panitia Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. memeriksa keaslian ijazah;
- b. menyiapkan kelengkapan administrasi penyelenggaraan ujian;
- c. menetapkan tempat dan jadwal ujian;
- d. menyiapkan daftar calon tenaga pengajar dan penguji;
- e. menyiapkan soal-soal ujian dari pengajar/penguji;
- f. meneliti dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi;
- g. mengumpulkan dan mendistribusikan makalah kepada para penguji;
- h. menyelenggarakan ujian tulis dan wawancara;
- i. menyiapkan bahan rapat kelulusan;
- j. menyiapkan surat keputusan penetapan kelulusan;
- k. menyiapkan Surat Tanda Lulus Ujian (STLU); dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan Ujian kepada Bupati.

BAB V PERSYARATAN UJIAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Setiap ASN yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d yang tidak memiliki ijazah S1, untuk dapat dinaikkan pangkatnya, harus mengikuti Ujian Dinas Tingkat 1.
- (2) Setiap ASN yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d yang tidak memiliki ijazah S2 atau Sertifikat Diklat. Pim III untuk dapat dinaikkan pangkatnya harus mengikuti Ujian Dinas Tingkat II.
- (3) Setiap ASN yang memperoleh ijazah dan pangkatnya masih di bawah pangkat ijazah yang diperoleh, dapat dipertimbangkan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- (4) Perolehan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk ijazah yang dimiliki ASN sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi ASN.
- (5) Ijazah yang diperoleh melalui Tugas Belajar dapat diberikan kenaikan pangkatnya tanpa harus mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran belanja pegawai daerah.

Bagian Kedua
Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Dinas

Pasal 8

Persyaratan mengikuti Ujian Dinas adalah sebagai berikut :

- a. berstatus ASN dan diutamakan Jabatan Pelaksana;
- b. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin;
- c. setiap unsur penilaian prestasi kinerja (SKP) dalam 1 (satu) tahun terakhir rata-rata bernilai baik;
- d. adanya formasi sesuai dengan kebutuhan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. menyampaikan permohonan untuk mengikuti Ujian Dinas;
- f. memiliki pangkat golongan ruang dan masa kerja sebagai berikut :
 1. Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, dengan masa kerja golongan minimal 1 (satu) tahun untuk mengikuti Ujian Dinas Tingkat I;
 2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dengan mengikuti Ujian Dinas Tingkat II;

Bagian Ketiga
Persyaratan Untuk Mengikuti
Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pasal 9

Persyaratan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah sebagai berikut :

- a. berstatus ASN dan diutamakan Jabatan Pelaksana;
- b. memiliki Surat Ijin Belajar dari Pejabat yang berwenang, bagi ASN yang memperoleh ijazah setelah yang bersangkutan diangkat menjadi ASN;
- c. bekerja pada bidang tugas sesuai dengan ijazah terakhir yang dimiliki;
- d. tidak sedang dalam proses dan atau menjalani hukuman disiplin;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kinerja (SKP) dalam 1 (satu) tahun terakhir rata-rata bernilai baik;
- f. adanya formasi sesuai dengan kebutuhan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. menyampaikan permohonan untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- h. memperoleh/memiliki ijazah dengan ketentuan pangkat/golongan ruang dan masa kerja sebagai berikut :
 1. memperoleh/memiliki ijazah SLTA/ sederajat, dapat dipertimbangkan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ke Pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, apabila memiliki pangkat terakhir Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b dengan masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun;

2. memperoleh/memiliki ijazah Sarjana Muda/Akademi/Diploma III, dapat dipertimbangkan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ke pangkat Pengatur golongan ruang II/c, apabila memiliki pangkat terakhir Pengatur Muda, golongan ruang II/a dengan masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun; dan
3. memperoleh/memiliki ijazah Sarjana (S-1) atau Diploma IV dapat dipertimbangkan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ke pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, apabila memiliki pangkat terakhir Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyampaian Usulan Mengikuti Ujian

Pasal 10

- (1) Penyampaian permohonan untuk mengikuti Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan :
 - a. foto copy ijin belajar bagi ASN yang memperoleh ijazah setelah yang bersangkutan diangkat menjadi ASN;
 - b. foto copy ijazah dan transkrip nilai;
 - c. foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai ASN;
 - d. foto copy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - e. foto copy penilaian prestasi kerja (SKP) 1 (satu) tahun terakhir dengan setiap unsur penilaian paling rendah bernilai baik; dan
 - f. pas foto (berseragam warna khaki dengan background warna merah) ukuran 3 x 4 cm dan 4 x 6 cm, masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipersyaratkan bagi ASN yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- (3) Semua kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, dibuat masing-masing 2 [dua] rangkap dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

BAB VI
KELULUSAN UJIAN

Pasal 11

Kelulusan peserta Ujian Dinas dan/atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ditetapkan oleh Bupati yang didasarkan atas penilaian secara obyektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 12

- (1) Peserta Ujian yang telah dinyatakan lulus oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberikan Surat Tanda Lulus Ujian (STLU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta yang dinyatakan lulus Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan kenaikan pangkatnya untuk periode kenaikan pangkat berikutnya.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 10 Juli 2018

M. BUPATI LEBONG

[Signature]
07/18
-08
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei,
pada tanggal 10 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

[Signature]

H. MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 39

